



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 21 September 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan berkebun, pendidikan SD, tempat kediaman di SP X, Jalur X No.XXX, RT XX, RW XX, Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 12 Maret 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha kios, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Soekarno-Hatta Km.XX, RT XX, RW-, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Sambuja, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Mw. tanggal 3 Juli 2019, telah mengajukan perkara cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Senin, tanggal 19 April 2004 dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX, tanggal XX Juli 20XX;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kontrakan di Kampung Arkuki;
3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, lahir di Manokwari Tahun 2005 dan anak tersebut kini dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak awal tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok;
 - b. Bahwa Termohon mempermasalahkan ekonomi;
 - c. Bahwa saat ini Termohon sudah menikah lagi dan telah memiliki seorang anak perempuan dengan suami sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan pada bulan Maret tahun 2011 terjadi pertengkaran dimana Pemohon mendapatkan kiriman surat pernyataan dari Termohon di Makassar yang dimana isinya “kedua belah pihak sepakat untuk berpisah” sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Termohon berdasarkan *relas* panggilan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Mw., tanggal 18 Juli 2019 dan 10 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

A. Bukti Tertulis

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon dan Termohon Nomor XXX/XX/XXX/XXXX, tanggal XX Juli 20XX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P.1);
- 2) Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2019, telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P.2);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di SP X, RT XX, RW XX, Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1982, sedangkan dengan Termohon, saksi kenal setelah Termohon menikah dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat waktu pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, yang saksi ingat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di Manokwari dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Manokwari, kemudian sekitar tahun 2010 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Makassar;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (dua) orang anak laki-laki;
 - Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saat tinggal bersama di Manokwari rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian setelah 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Makassar, sekitar tahun 2011 Pemohon hanya sendiri sedangkan Termohon tetap tinggal di Makassar dan setelah beberapa bulan Pemohon tinggal di Manokwari, Pemohon menerima surat pernyataan dari Termohon yang isinya kesepakatan berpisah dan Termohon akan menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa setelah menerima surat tersebut Pemohon tidak pernah menemui Termohon;
 - Bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi namun Pemohon tetap menjalin komunikasi dengan anak Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon mengetahui keberadaan Termohon;
 - Bahwa Pemohon beberapa kali mengirim uang kepada anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di SP X, RT XX, RW XX, Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, saat saksi kenal Pemohon dan Termohon telah menjadi suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu setelah kurang 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Makassar, pada tahun 2011 Pemohon kembali ke Manokwari hanya sendiri, tidak bersama dengan dan sejak ke Manokwari, Pemohon tidak pernah kembali ke Makassar, Termohon juga tidak pernah mengunjungi Pemohon di Manokwari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hanya berkomunikasi dengan anak Pemohon dan Termohon, sedangkan antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian karena sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering memperlakukan nafkah yang diberikan Pemohon (ekonomi) dan sekarang Termohon telah menikah dengan orang lain;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, berupa alat bukti (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli bukti P.1 yang berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan fotokopi alat bukti P tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma umum, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 April 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa asli bukti P.2 yang berupa Surat Pernyataan merupakan akta dibawah tangan dan fotokopi alat bukti P.2 tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma umum serta tidak dibantah, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan akta otentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan, sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Ngadirin bin Martareja dan Murwanto

Hal. 7 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Barno, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon dikenal sebagai suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun karena telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah berkunjung kembali ke tempat tinggal Termohon;
5. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dekat Pemohon dan mengerti betul keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang didengar dan dilihatnya sendiri, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 307, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) anak;
2. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena berpisah yang hingga kini sudah 10 tahun;
3. Bahwa Pemohon sudah dinasehati untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena sampai dengan sekarang telah berpisah tempat tinggal sehingga terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah terjadi perpisahan, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini Hakim juga sependapat dengan ahli hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam kitab *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut;

ولم يعد ينفع الحياة الزوجين وحيث تصبح قداختار الأسلام نظام الطلاق حين تضطرب معناه ان يحكم لربطة الزوجة صورة من غير روح لأن الأستمرار فيهنصح ولاصاح على احد الزوجين بالسجن الموبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan*

Menimbang bahwa dengan keadaan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia

Hal. 9 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri rumah tangga yang demikian jika dipaksakan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya sebagaimana dimaksud kaedah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi;

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan diutamakan, dari pada untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan."

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim sependapat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Pemohon tersebut, patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surah Al- Baqarah ayat (227) berbunyi:

Hal. 10 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 Rbg, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Hal. 11 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah, oleh HASAN ASHARI, S.H.I., putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., M.H.

HASAN ASHARI, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1. 444.000,00
4. PNPB Pgl	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 1.560.000,00

(satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)